

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
PROPINSI SULAWESI TENGAH
DENGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT**

Nomor : 001.1/HM.02.00/K.ST-10/11/2025

Nomor : 062/19.11-G

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di **Desa Bora Kecamatan Sigi Biromaru**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **HAIRIL, SH** selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH, yang selanjutnya di sebut BAWASLU KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH yang berkedudukan di Jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **MOH. RIZAL INTJENAE, S.Sos., M.Si** selaku KETUA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH dalam hal ini bertindak dan atas nama KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH yang selanjutnya disebut KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH, berkedudukan di Jalan Palu Kulawi Desa Kotapulu Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota di Wilayah Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi yang menyelenggarakan Pendidikan kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk setiap Gerakan Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup; dan
- c. Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling mendukung dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan Masyarakat melalui pengawasan partisipatif.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2023 tentang Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
7. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471); dan
8. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor 07 Tahun 2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat melalui pengawasan isu-isu strategis dan perlindungan kelompok rentan melalui Gerakan Pramuka;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pengawasan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum melalui Gerakan Pramuka;
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- c. Sosialisasi kepemiluan, Pendidikan Kewarganegaraan, dan penguatan pengawasan partisipasi Masyarakat dalam proses demokrasi dan Pemilu; serta
- d. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan kesepakatan;
- (2) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama pembentukan **Saka Adhyasta** Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama yang dimaksud pada ayat (2) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Apabila terdapat usulan kerja sama, dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperbaharui Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

BAB V PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas tanggung jawab dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KORESPONDENSI
Pasal 6

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KESATU**

Nama	: Markus, S.M
Jabatan	: Staf Bawaslu Kabupaten Sigi
Alamat	: Jl GuruTua Kalukubula
Telepon/HP	: [REDACTED]
 - b. **PIHAK KEDUA**

Nama	: Tondi Lemba Lamakarate
Jabatan	: Sekretaris Kwarcab Gerakan Pramuka Kab. Sigi
Alamat	: Jl. Palu-Kulawi
Telepon/HP	: [REDACTED]
- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


HAIRIL, S.H


PIHAK KEDUA

**KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



MOH. RIZAL INTJENAE, S.Sos., M.Si

